

PENETAPAN JUMLAH TPS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN NOMOR 123/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 81/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 103/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pacitan Nomor 123/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab/VI/2020 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sejumlah 1.299 (seribu dua ratus sembilan puluh sembilan)

dengan rincian jumlah untuk masing-masing Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pacitan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Juni 2020
- Lampiran 3 halaman